



**P U T U S A N**  
Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**I. Terdakwa I**

1. Nama lengkap : MASRIKI Alias RIKI;
2. Nomor Identitas : 3575011001990003;
3. Tempat lahir : Pasuruan;
4. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Januari 1999;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Bedeng Proyek BAR Jalan Raya Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, (Alamat KTP : Jalan Halmahera Gang 9 RT/RW 002/003, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

**II. Terdakwa II**

1. Nama lengkap : BHRUL ULUM Alias ULUM;
2. Nomor Identitas : 3575010803940003;
3. Tempat lahir : Pasuruan;
4. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/08 Maret 1994;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Bedeng Proyek BAR Jalan Raya Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, (Alamat KTP : Jalan Halmahera Gang 9 RT/RW 002/003, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur);

8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pendidikan : SMP ( tamat berijasah);

## III. Terdakwa III

1. Nama lengkap : I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN;

2. Nomor Identitas : 1801141212950001;

3. Tempat lahir : Tri Dharmayoga;

4. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Desember 1995;

5. Jenis kelamin : Laki-laki;

6. Kebangsaan : Indonesia;

7. Tempat tinggal : Br. Batan Duren, Desa Selingsing, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali (Alamat KTP : Banjar anggasari, desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali);

8. Agama : Hindu;

9. Pekerjaan : Wiraswasta;

10. Pendidikan : SD ( tamat berijasah);

Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa II BAHRUL ULUM Alias ULUM ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa III I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN, ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI, Terdakwa II BAHRUL ULUM Alias ULUM, dan Terdakwa III I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPJo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI, Terdakwa II BAHRUL ULUM Alias ULUM, dan Terdakwa III I WAYAN

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESWANDA Alias WAYAN atas kesalahannya itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah Travo Las warna kuning;
- 1 (satu) buah bor magnet warna kuning;
- 1 (satu) buah bor tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah gerindra warna hitam;
- 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi AGUNG NUGROHO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda berwarna merah No. Rangka MH1JMC115PK106650 No. Mesin JMC1E1106260 No. Polisi W 3894 NEF atas nama LIYA YULIANA alamat Nyamplung RW04/18, Nyamplung, Ds. Sumokali;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MASRIKI Alias RIKI;

### 4. Menetapkan agar terhadap Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa MASRIKI Alias RIKI yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa BAHRUL ULUM Alias ULUM yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II dan Terdakwa I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA dan sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Bengkel Las milik Saksi AGUNG NUGROHO yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Bedeng Proyek BAR Jalan Raya Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, PROvinsi bali, Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II Menyusun rencana pencurian terhadap Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II merasa sakit hati terhadap Saksi Agung Nugroho. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi menuju Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan mengendarai sepeda motor merk Honda berwarna merah No. Rangka MH1JMC115PK106650 No. Mesin JMC1E1106260 No. Polisi W 3894 NEF milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I;
- Bahwa setibanya di depan Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa I menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan depan Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan menuju area belakang Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho kemudian setibanya di area belakang Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat jendela belakang Bengkel Las yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa II membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho melalui jendela yang berhasil dibuka oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I menunggu diluar jendela untuk memantau situasi;
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil masuk ke dalam Bengkel Las Milik Saksi Agung Nugroho tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Agung Nugroho, Terdakwa II mengambil satu persatu barang milik saksi Agung

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nugroho berupa 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam dan 1 (satu) buah gerindra, warna hitam milik saksi Agung Nugroho lalu Terdakwa II memberikan satu persatu barang-barang tersebut kepada Terdakwa I yang sudah menunggu di luar jendela, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut dan pergi menuju sepeda motor Terdakwa I yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke kos Terdakwa III sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II hendak menitipkan barang-barang yang berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II ambil tersebut kepada Terdakwa III namun Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bersama-sama kembali mengambil barang milik Saksi Agung Nugroho yang tersisa di dalam Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho dengan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa III. Setibanya di Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho, para Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan depan Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan ke arah belakang Bengkel Las menuju jendela belakang bengkel sedangkan Terdakwa III tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Agung Nugroho langsung mengambil 3 (tiga) potong besi baja WF yang berada di sebelah timur Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho;

- Bahwa setibanya Terdakwa I Bersama-sama Terdakwa II di belakang Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho, Terdakwa II kembali masuk ke dalam bengkel melalui jendela belakang, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar jendela untuk memantau situasi. Kemudian tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Agung Nugroho, Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro dan 1 (satu) buah tabunggas LPG 3 kg warna hijau milik saksi Agung Nugroho, lalu Terdakwa II memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa I yang sudah menunggu di luar jendela. Setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Agung Nugroho



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Terdakwa langsung pergi menuju kos Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF merupakan milik Saksi Agung Nugroho yang diambil oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi agung Nugroho mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

-----Perbuatan Para Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaan Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi AGUNG NUGROHO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di bengkel las milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 2 (dua) buah Travo Las
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wita dan sekira pukul 23.00 Wita bertempat di bengkel las milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 0.700 wita bertempat di bengkel Las milik saksi;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (satu) buah kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF;
- Bahwa sebelum saksi kehilangan 2 (dua) buah Travo Las warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF;
- Bahwa sebelum saksi kehilangan 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (satu) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau saksi simpan di sebuah kamar penyimpanan barang yang berada di dalam bengkel, sedangkan 3 (tiga) potong besi baja WF dengan panjang masing-masing 150 cm tersimpan di sebelah utara bengkel;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali melihat barang-barang tersebut masih berada di bengkel las milik saksi ketika saksi menutup bengkel yakni di hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang tinggal di dalam bengkel las milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bengkel las milik saksi tidak memiliki pagar maupun tembok dan kondisi jendela tempat penyimpanan barang-barang yang berada di belakang bengkel las milik saksi dalam keadaan tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui barang-barang milik saksi hilang lalu menemukan barang-barang tersebut dijual di sosial media melalui aplikasi facebook (market place) dimana saat itu saksi menemukan akun facebook dengan nama AL yang menjual barang-barang yang mirip dengan barang-barang milik saksi yang hilang dan kemudian saksi pun menghubungi nomor telepon yang tercantum di iklan tersebut dan saat itu laki-laki tersebut mengaku di minta untuk mengiklankan dan menjual barang-barang tersebut oleh Terdakwa I Wayan Deswanda alias Wayan;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang miliknya yang diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 wita bertempat di bengkel las milik saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang miliknya yang diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di bengkel las milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NI KADEK LIANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari AGUNG NUGROHO;
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wita dan sekira pukul 23.00 Wita bertempat di bengkel las milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 0.700 wita bertempat di bengkel Las milik suami saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (satu) buah kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF;
- Bahwa sebelum saksi kehilangan 2 (dua) buah Travo Las warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF;
- Bahwa sebelum saksi kehilangan 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau saksi simpan di sebuah kamar penyimpanan barang yang berada di dalam bengkel, sedangkan 3 (tiga) potong besi baja WF dengan panjang masing-masing 150 cm tersimpan di sebelah utara bengkel;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut masih berada di bengkel las milik saksi Ketika saksi menutup bengkel yakni di hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wita;

- Bahwa tidak ada yang tinggal di bengkel las milik suami saksi;

- Bahwa bengkel las milik suami saksi tersebut tidak ada pagarnya maupun tembok dan kondisi jendela tempat penyimpanan barang-barang yang berada di belakang bengkel las milik saksi dalam keadaan tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui barang-barang milik saksi hilang lalu menemukan barang-barang tersebut dijual di sosial media melalui aplikasi facebook (market place) dimana saat itu saksi menemukan akun facebook dengan nama AL yang menjual barang-barang yang mirip dengan barang-barang milik saksi yang hilang dan kemudian saksi pun menghubungi nomor telepon yang tercantum di iklan tersebut dan saat itu laki-laki tersebut mengaku di minta untuk mengiklankan dan menjual barang-barang tersebut oleh Terdakwa I Wayan Deswanda alias Wayan;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang miliknya yang diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 wita bertempat di bengkel las milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang miliknya yang diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di bengkel las milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I KADEK DWI NOVRIAWAN, S.H., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan laporan dari saksi AGUNG NUGROHO;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa MASRIKI Alias RIKI dan Terdakwa BHRUL ULUM alias ULUM di Pasuruan Jawa Timur sedangkan Terdakwa I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN diamankan di Bali;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) gerindra warna hitam, 1 (satu) buah kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF, barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi AGUNG NUGROHO;
- Bahwa pencurian 2 (dua) buah travo buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF milik Saksi Agung Nugroho dilakukan oleh para terdakwa di pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 wita dan sekira pukul 23.00 wita bertempat di bengkel las milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah Gerindra warna hitam, 1 (satu) buah kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau milik Saksi Agung Nugroho serta 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda berwarna

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps



merah No. Rangka MH1JMC115PK106650, No. Mesin JMC1E1106260  
No. Polisi W 3894 W 3894 NEF milik Terdakwa MASRIKI Alias RIKI;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa untuk 3 (tiga) potong besi baja WF sudah berhasil Terdakwa I WAYAN DESWANDA jual seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian secara berlanjut yakni pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wita dan sekira pukul 23.00 Wita;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian atau mengambil barang di bengkel las saksi korban AGUNG NUGROHO dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa MASRIKI Alias RIKI, kemudia Terdakwa BHRUL ULUM alias ULUM masuk ke dalam bengkel las milik saksi AGUNG NUGROHO melalui jendela belakang bengkel las yang tidak dalam keadaan terkunci lalu melompat ke dalamnya sedangkan Terdakwa MASRIKI Alias RIKI menunggu di luar jendela sambil memantau situasi, kemudian satu persatu barang berupa 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam dan 1 (satu) buah gerindra warna hitam milik Saksi AGUNG NUGROHO dikeluarkan oleh Terdakwa BHRUL ULUM alias ULUM dan diberikan kepada Terdakwa MASRIKI alias RIKI setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Para Terdakwa pergi menuju koa Terdakwa I WAYAN DESWANDA untuk menitipkan barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa setelah Para Terdakwa tiba di kos Terdakwa I WAYAN DESWANDA, Terdakwa I WAYAN DESWANDA mengajak Kembali Terdakwa MASRIKI alias RIKI dan Terdakwa BHRUL ULUM untuk mengambil barang-barang yang masih tersisa di dalam bengkel las milik saksi AGUNG NUGROHO;
- Bahwa menurut saksi pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, setibanya Para Terdakwa di Bengkel las milik saksi AGUNG NUGROHO, Terdakwa MASRIKI Alias RIKI dan Terdakwa BHRUL ALAM alias ULUM langsung pergi menuju jendela belakang bengkel las kemudian Terdakwa BHRUL ULUM alias ULUM Kembali masuk ke dalam bengkel las melalui jendela dan mengambil 1 (satu) buah kompresor angin warna kuning hitam merk mutipro dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau milik saksi AGUNG NUGROHO lalu memberikan kepada Terdakwa MASRIKI

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps



Alias RIKI yang sudah menunggu diluar Jendela, sedangkan Terdakwa III I WAYAN DESWANDA alias WAYAN pergi ke utara bengkel untuk mengambil 3 (tiga) potong besi baja WF milik saksi AGUNG NUGROHO;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut kemudian barang tersebut dibawa dan dititipkan ke kost Terdakwa I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN, kemudian keesokan harinya Terdakwa III I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN pergi ke Utara bengkel untuk mengambil 3 (tiga) potong besi baja WF milik saksi AGUNG NUGROHO;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut kemudian barang tersebut dibawa dan dititipkan ke kos Terdakwa III I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN kemudian menjual 3 (tiga) potong besi baja WF tersebut seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada pedagang rongsokan keliling, dan 2 (dua) buah Travo tangan warna hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (satu) buah kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dibawa ke rumah teman Para Terdakwa yang bernama JO yang kemudian JO menghubungi saksi AGUNG NUGROHO untuk mengambil barang-barang tersebut, sedangkan 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg masih disimpan oleh Terdakwa III I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN;
- Bahwa barang bukti berupa Sepeda Motor merk Honda berwarna merah No. Rangka MH1JMC115PK106650 No. mesin JMC1E1106260 No. Polisi W 3894NEF kepada saksi kemudian saksi menyatakan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi AGUNG NUGROHO mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :  
Terdakwa I MASRIKI alias RIKI :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan terkait dengan Terdakwa I telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Badung, pada hari Jumat malam tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Almahera, Gang 9 RT/RW : 2/3, Desa/Kel. Gading Rejo, Kec. Gading Rejo, Kab. Pasuruan-Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Bersama-sama dengan Terdakwa BHRUL ULUM Alias ULUM dan Terdakwa I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 wita dan sekira pukul 23.00 wita bertempat di bengkel las milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF milik Saksi AGUNG NUGROHO;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi AGUNG NUGROHO karena sebagai mantan Bos saksi bekerja di bengkel las saksi AGUNG NUGROHO;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan Terdakwa II BHRUL ULUM Alias ULUM dan Terdakwa III I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN;
- Bahwa benar Terdakwa I mengambil barang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa peran Terdakwa I pada saat melakukan pencurian tersebut adalah pada pukul 21.20 Wita, Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Honda Vario dan menunggu di luar dan menerima barang dari Terdakwa II BHRUL ULUM adalah sebagai pemetik (mengambil barang ke dalam Bengkel Las) serta memegang barang di belakang saat di bonceng. Sedangkan Peran dari Terdakwa I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN adalah menerima titipan serta yang membantu menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa III I WAYAN DESWANDA alias WAYAN dengan mengambil barang berupa besi baja WF yang ada diluar bagian bengkel Las sebanyak 3 (tiga) batang lalu dibawa sendiri menggunakan sepeda motor;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Bahrul Ulum dan Terdakwa III I Wayan Deswanda alias Wayan mengambil 2 (dua) buah Travo las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF milik saksi Agung Nugroho tidak pernah meminta ijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I menyalas atas perbuatan yang telah dilakukannya; Terdakwa II Bahrul Ulum Alias Ulum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023 dan keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi Agung Nugroho sebagai mantan bos Terdakwa saat bekerja di bengkel las milik Saksi Agung Nugroho dan mengetahui Saksi Agung Nugroho adalah pemilik barang yang terdakwa ambil tanpa ijin bersama-sama dengan Terdakwa Bahrul Ulum Alias Ulum dan Terdakwa III I Wayan Deswanda Alias Wayan;
- Bahwa Terdakwa III melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Terdakwa I Masriki alias Riki dan Terdakwa III I Wayan Deswanda Alias Wayan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 wita, bertempat di bengkel las milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (satu) buah kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF milik Saksi Agung Nugroho;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di bengkel las milik Saksi Agung Nugroho sejak awal bulan Juli 2023, dimana tugas Terdakwa sebagai tukang las, namun setelah 2 minggu bekerja di bengkel las milik Saksi Agung Nugroho Terdakwa berhenti dan mencari pekerjaan di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa MASRIKI Alias RIKI dan Terdakwa I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN yang mana pada saat itu terdakwa bersama Terdakwa MASRIKI Alias RIKI mengendarai sepeda motor merk Honda berwarna merah No. Rangka MH1JMC115PK106650 No. Mesin JMC1E1106260 No. Polisi W 3894 NEF milik Terdakwa. Sedangkan Terdakwa III I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang sekarang terdakwa tidak ketahui keberadaannya;
- Bahwa Peran Terdakwa II pada saat melakukan pencurian kedua pada pukul 23.00 WITA, terdakwa sebagai orang yang masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang di dalam sebuah kamar penyimpanan barang yang ada di dalam bengkel tersebut, sedangkan peran dari Terdakwa MASRIKI Alias RIKI adalah menerima barang ketika terdakwa masuk kedalam kamar penyimpanan, sedangkan peran dari I WAYAN DESWANDA alias WAYAN mengambil barang berupa Besi Baja WF yang ada diluar bagian Bengkel Las sebanyak 3 (tiga) batang lalu dibawa sendiri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda berwarna merah No. Rangka MH1JMC115PK106650 No. Mesin JMC1E1106260 No. Polisi W 3894 NEF kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan menuju bengkel las milik Saksi Agung Nugroho bersama-sama dengan Terdakwa MASRIKI Alias RIKI;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Terdakwa III I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN

- Bahwa Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III mengenal Saksi Agung Nugroho sebagai mantan bos Terdakwa saat bekerja di bengkel las milik Saksi Agung Nugroho dan mengetahui Saksi Agung Nugroho adalah pemilik barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin bersama-sama dengan Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI dan Terdakwa II BAHRUL ULUM Alias ULUM;
- Bahwa Terdakwa III melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI dan Terdakwa II BAHRUL ULUM Alias ULUM pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 23.00

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di bengkel las milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- Terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa MASRIKI Alias RIKI dan Terdakwa BAHRUL ULUM Alias ULUM yang mana pada saat itu terdakwa bersama Terdakwa MASRIKI Alias RIKI mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa yang sekarang terdakwa tidak ketahui keberadaannya;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian kedua pada pukul 23.00 WITA, terdakwa mengambil barang berupa Besi Baja WF yang ada diluar bagian Bengkel Las sebanyak 3 (tiga) batang lalu dibawa sendiri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu cara Terdakwa III membawa barang hasil curian yang kedua yakni dengan menaruhnya di depan dashboard depan motor tempat injakan kaki 3 (tiga) potong besi baja WF) sedangkan untuk 1 (satu) buah Kompresor angin merk Multipro warna kuning hitam, dan 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dibawa oleh Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI dan Terdakwa II BAHRUL ULUM Alias ULUM, dengan cara 1 (satu) buah Kompresor angin merk Multipro warna kuning hitam di pangku Terdakwa BAHRUL ULUM Als ULUM dan 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau di taruh di dashboard depan sepeda motor Honda vario merah, selanjutnya para terdakwa membawa semua hasil pencurian tersebut dengan membawa 2 unit sepeda motor tersebut;
- Bahw peran Terdakwa adalah memantau situasi di luar bengkel seraya mengambil barang yang tersimpan di sebelah timur bengkel, sedangkan Terdakwa MASRIKI Alias RIKI dan Terdakwa BAHRUL ULUM Alias ULUM sebagai orang yang masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang di dalam bengkel;
- Bahwa Terdakwa III setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut, lalu terdakwa menaruhnya di kos-kosan tempat tinggal terdakwa tinggal yang beralamat di Br.Batan Duren, Desa Selingsing, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wita kemudian Terdakwa III menjual 3 (tiga) potong besi baja WF ke tukang rongsokan keiling yang kebetulan lewat di depan rumah tersangka lalu setelah itu ketika berada di tempat kerja Terdakwa III memberitahu Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI dan Terdakwa II BAHRUL ULUM Alias ULUM agar mengembalikan semua barang-

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi AGUNG NUGROHO tersebut. dan tidak menceritakan 3 (tiga) potong besi baja WF yang terdakwa curi tersebut lalu Terdakwa memberikan kunci kost Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa MASRIKI Alias RIKI dan Terdakwa BHRUL ULUM Alias ULUM pergi dari tempat proyek dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) potong besi baja WF yang tersangka curi tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang rongsokan keliling;
- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) potong besi baja WF sudah terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa III memiliki niat untuk menjual barang-barang milik Saksi Agung Nugroho lalu terdakwa meminta bantuan teman proyek terdakwa yang bernama ALI als AL untuk mengiklankan barang-barang milik Saksi AGUNG NUGROHO yang berhasil para terdakwa ambil melalui akun facebook miliknya bernama AL, yang mana awalnya terdakwa memfoto semua barang – barang las milik Saksi Agung Nugroho tersebut dan kemudian mengirimkannya ke whatsapp milik ALI als AL, namun hingga saat ini barang-barang tersebut belum laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dipergunakan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda berwarna merah No. Rangka MH1JMC115PK106650 No. Mesin JMC1E1106260 No. Polisi W 3894 NEF kepada terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa MASRIKI Alias RIKI bersama-sama dengan Terdakwa BHRUL ULUM Alias ULUM menuju bengkel las milik Saksi Agung Nugroho;
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI dan Terdakwa BHRUL ULUM Alias ULUM mengambil 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF milik Saksi Agung Nugroho tidak pernah meminta ijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa III menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Travo Las warna kuning;
- 1 (satu) buah bor magnet warna kuning;
- 1 (satu) buah bor tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah gerindra warna hitam;
- 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda berwarna merah No. Rangka MH1JMC115PK106650 No. Mesin JMC1E1106260 No. Polisi W 3894 NEF atas nama LIYA YULIANA alamat Nyamplung RW04/18, Nyamplung, Ds. Sumokali;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut semuanya telah terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Bedeng Proyek BAR Jalan Raya Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menyusun rencana pencurian terhadap Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II merasa sakit hati terhadap Saksi Agung Nugroho. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi menuju Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan mengendarai sepeda motor merk Honda berwarna merah No. Rangka MH1JMC115PK106650 No. Mesin JMC1E1106260 No. Polisi W 3894 NEF milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I;
- Bahwa setibanya di depan Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa I menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps



depan Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan menuju area belakang Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho kemudian setibanya di area belakang Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat jendela belakang Bengkel Las yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa II membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho melalui jendela yang berhasil dibuka oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I menunggu diluar jendela untuk memantau situasi;

- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil masuk ke dalam Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho, tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Agung Nugroho, Terdakwa II mengambil satu persatu barang milik Saksi Agung Nugroho berupa 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam dan 1 (satu) buah gerindra warna hitam milik Saksi Agung Nugroho lalu Terdakwa II memberikan satu persatu barang-barang tersebut kepada Terdakwa I yang sudah menunggu diluar jendela, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut dan pergi menuju sepeda motor milik Terdakwa I yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke kos Terdakwa III yang beralamat di Br. Batan Duren, Desa Selingsing, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Setibanya di kos Terdakwa III sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II hendak menitipkan barang-barang yang berhasil Terdakwa I dan Terdakwa ambil tersebut kepada Terdakwa III namun Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bersama-sama kembali mengambil barang milik Saksi Agung Nugroho yang tersisa di dalam Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju bengkel las milik saksi Agung Nugroho dan Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III mengendarai mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa I sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa III. Setibanya di Bengkel las milik Saksi Agung Nugroho, Para Terdakwa langsung



memarkirkan sepeda Motor di pinggir jalan depan Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho, selanjutnya Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II berjalan ke arah belakang Bengkel las menuju jendela belakang bengkel, sedangkan Terdakwa III tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Agung Nugroho langsung mengambil 3 (tiga) potong besi baja WF yang berada di sebelah timur Bengkel Las milik saksi Agung Nugroho;

- Bahwa setibanya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II di belakang bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho, Terdakwa II kembali masuk ke dalam bengkel melalui jendela belakang sedangkan Terdakwa I menunggu diluar jendela untuk memantau situasi. Kemudian tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Agung Nugroho, Terdakwa II mengambil 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau milik Saksi Agung Nugroho lalu Terdakwa II memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa I yang sudah menunggu diluar jendela. Setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Agung Nugroho tersebut, Para Terdakwa langsung pergi menuju kos Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin barang- barang yang telah diambilnya tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah : Terdakwa I MASRIKI alias RIKI, Terdakwa II BAHRUL ULUM, Alias ULUM dan Terdakwa III I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN adalah Subyek Hukum yang identitasnya didepan persidangan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa di depan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa Bagus Wijaksono tersebut tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Unsur Barang Siapa, telah terpenuhi ;

#### Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang “ menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa I MASRIKI alias RIKI, Terdakwa II BAHRUL ALUM alias ULUM dan Terdakwa III I WAYAN DESWANDA alias WAYAN telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah Gerindra warna hitam, 1 (satu) buah kompresor angin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF milik Saksi AGUNG NUGROHO dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi menuju Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan mengendarai sepeda motor merk Honda berwarna merah No. Rangka MH1JMC115PK106650 No. Mesin JMC1E1106260 No. Polisi W 3894 NEF milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I;

- Bahwa setibanya di depan Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa I menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan depan Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan menuju area belakang Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho kemudian setibanya di area belakang Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat jendela belakang Bengkel Las yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa II membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho melalui jendela yang berhasil dibuka oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I menunggu diluar jendela untuk memantau situasi;

- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil masuk ke dalam Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho, tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Agung Nugroho, Terdakwa II mengambil satu persatu barang milik Saksi Agung Nugroho berupa 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam dan 1 (satu) buah gerindra warna hitam milik Saksi Agung Nugroho lalu Terdakwa II memberikan satu persatu barang-barang tersebut kepada Terdakwa I yang sudah menunggu diluar jendela, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut dan pergi menuju sepeda motor milik Terdakwa I yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke kos Terdakwa III yang beralamat di Br. Batan Duren, Desa Selingsing, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Setibanya di kos Terdakwa III sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II hendak menitipkan barang-barang yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps





berhasil Terdakwa I dan Terdakwa ambil tersebut kepada Terdakwa III namun Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bersama-sama kembali mengambil barang milik Saksi Agung Nugroho yang tersisa di dalam Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju bengkel las milik saksi Agung Nugroho dan Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa I sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa III. Setibanya di Bengkel las milik Saksi Agung Nugroho, Para Terdakwa langsung memarkirkan sepeda Motor di pinggir jalan depan Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho, selanjutnya Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II berjalan ke arah belakang Bengkel las menuju jendela belakang bengkel, sedangkan Terdakwa III tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Agung Nugroho langsung mengambil 3 (tiga) potong besi baja WF yang berada di sebelah timur Bengkel Las milik saksi Agung Nugroho;

- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil masuk ke dalam Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho, tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Agung Nugroho, Terdakwa II mengambil satu persatu barang milik Saksi Agung Nugroho berupa 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam dan 1 (satu) buah gerindra warna hitam milik Saksi Agung Nugroho lalu Terdakwa II memberikan satu persatu barang-barang tersebut kepada Terdakwa I yang sudah menunggu diluar jendela, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut dan pergi menuju sepeda motor milik Terdakwa I yang terparkir di pinggir jalan

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.3.Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa menurut Simon tentang “benda-benda kepunyaan orang lain”, tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya



itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik khusus Kejahatan Terhadap harta Kekayaan, Sinar Grafika, 2009, hal.23). Seluruh atau sebagian milik orang lain, menurut Moch Anwar (Dading) “barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Jadi sebagian lagi kepemilikan pelaku sendiri tetap disebut sebagai pencurian. (Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I, Alumni, Bandung, 1982, hal.19).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF adalah benar milik Saksi Agung Nugroho.

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata Maksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP sebagai “untuk menguasainya secara melawan hukum, orang dapat mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan oogmerk/maksud sebenarnya bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain. Menurut R. Sugandhi, mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. (R.Sugandhi, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.377);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa 2 (dua) buah travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah Gerindra warna hitam, 1 (satu) buah kompresor angin warna kuning hitam, merk Mutipro dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 3 (tiga) potong besi baja WF milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agung Nugroho dengan harga sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI, Terdakwa II BAHRUL ULUM Alias ULUM dan Terdakwa III I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN dilakukan tanpa meminta ijin dan persetujuan dari pemiliknya yaitu Saksi AGUNG NUGROHO. Maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dipergunakan sehari-hari; Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih adalah dilakukan oleh minimal dua orang dalam melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan “dengan bersekutu” bahwa perbuatan itu dilakukan berdasarkan adanya kesadaran Bersama, dengan tujuan Bersama, serta adanya kesepakatan oleh Para Terdakwa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI, Terdakwa II BAHRUL ULUM dan Terdakwa III I WAYAN DESWANDA alias WAYAN, dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda berwarna merah No. Rangka MH1JMC115PK106650 No. Mesin JMC1E1106260 No. Polisi W 3894 NEF menuju ke TKP yakni Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai yang beralamat di Bengkel Las milik Saksi AGUNG NUGROHO yang beralamat di Jalan Raya Panglan Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- 2) Bahwa Terdakwa II BAHRUL ULUM Alias ULUM dalam mengambil 2 (dua) buah Travo Las warna kuning, 1 (satu) buah bor magnet warna kuning, 1 (satu) buah bor tangan warna hitam, 1 (satu) buah gerindra warna hitam, 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau milik Agung Nugroho tanpa seijin pemiliknya bertugas untuk mengambil barang yang ada di dalam bengkel las Saksi Agung Nugroho dengan cara masuk melalui jendela bekalang bengkel, sedangkan Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI bertugas menunggu dilua untuk memantau situasi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil satu persatu barang milik Saksi Agung Nugroho yang berhasil diambil oleh Terdakwa II Bahrul Ulum Alias Ulum. Terdakwa III I Wayan Deswanda Alias Wayan bertugas mengambil 3 (tiga) potong besi baja WF yang berada di sebelah timur Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho;

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum”;

Ad.6. Unsur Jika Diantara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting dalam Pasal 64 KUHP yaitu :

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada keputusan dan kehendak”, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

1. Adanya Kesatuan kehendak;
2. Perbuatan -perbuatan itu sejenis;
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI bersama-sama dengan Terdakwa II Bahrul Ulum Alias Ulum dan Terdakwa III I Wayan Deswanda Alias Wayan melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA dan pukul 23.00 WITA bertempat di Bengkel Las milik Saksi Agung Nugroho Jalan Raya Panglean, Kel. Kapal, Kec Mengwi, Kab Badung;

Dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis yang diajukan di persidangan, berupa :

- 2 (dua) buah Travo Las warna kuning;
- 1 (satu) buah bor magnet warna kuning;
- 1 (satu) buah bor tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah gerindra warna hitam;
- 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah diakui kepemilikannya dan keberadaannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AGUNG NUGROHO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda berwarna merah No. Rangka MH1JMC115PK106650 No. Mesin JMC1E1106260 No. Polisi W 3894 NEF atas nama LIYA YULIANA alamat Nyamplung RW04/18, Nyamplung, Ds. Sumokali;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikan dan keberadaannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MASRIKI Alias RIKI;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI, Terdakwa II BAHRUL ULUM Alias ULUM dan Terdakwa III I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MASRIKI Alias RIKI, Terdakwa II BAHRUL ULUM Alias ULUM dan Terdakwa III I WAYAN DESWANDA Alias WAYAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah Travo Las warna kuning;
  - 1 (satu) buah bor magnet warna kuning;
  - 1 (satu) buah bor tangan warna hitam;
  - 1 (satu) buah gerindra warna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) kompresor angin warna kuning hitam merk Mutipro;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi AGUNG NUGROHO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda berwarna merah No. Rangka MH1JMC115PK106650 No. Mesin JMC1E1106260 No. Polisi W 3894 NEF atas nama LIYA YULIANA alamat Nyamplung RW04/18, Nyamplung, Ds. Sumokali;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MASRIKI Alias RIKI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H, M.H., dan I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Febrina Irlanda, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Yogi Rachmawan, S.H, M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H

t.t.d

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Kadek Yuliani, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 912/Pid.B/2023/PN Dps